



P E N E T A P A N

Nomor : / Pdt.P / 2021 / PN. Mnd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

E, Lahir di 08 April 1975 , Umur 44 Tahun, Pekerjaan Sopir, Agama Kristen Protestan Protestan, Kebangsaan Indonesia Jenis Kelamin laki-laki Alamat di Sindulang Satu Kecamatan Tuminting Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 3 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 Februari 2021 dibawah register Nomor : 35 / Pdt.P / 2021 / PN.Mnd, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **F**, sesuai Akte Kelahiran 720/DISP/KHS/CSMS/2004;
2. Bahwa pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **F** dengan **C** ;
3. Bahwa pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dan berencana menikah guna menghindari hal-hal yang negatif.
5. Bahwa pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak/dan juga karena saat ini hubungan mereka telah sangat dekat, maka Pemohon

Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki agar anak Pemohon sudah jelas status hukumnya di tengah masyarakat;

6. Bahwa pernikahan anak Pemohon ingin dengan calon suaminya tersebut terhambat karena anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **F** dengan **C**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, para pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **F**, dengan Nomor : 720/DISP/KHS/CSMS/2004, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P- 1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7171071902080166, atas nama Kepala Keluarga **FRANKY ADOLOF ALFRITS LALOGIROT**H, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P- 2;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah dilegalisir dan telah pula dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah/ janji sesuai agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI MARKUS TULUS :**
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan menikah adalah anak Pemohon bernama : FANESSA MARIA LALOGIROTH, lahir di Manado pada tanggal 27 Juni 2002 berumur 18 tahun ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di persidangan karena anak Pemohon tersebut yang akan dinikahkan masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon akan menuikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama CHRISTIAN DAVID TOJANG ;
- Bahwa sesuai anjuran dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Manado harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan adanya permohonan ini;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

2.SAKSI FEMMY MANGKEY:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa yang akan menikah adalah anak Pemohon bernama : FANESSA MARIA LALOGIROTH, lahir di Manado pada tanggal 27 Juni 2002 berumur 18 tahun ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di persidangan karena anak Pemohon tersebut yang akan dinikahkan masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon akan menuikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama CHRISTIAN DAVID TOJANG ;
- Bahwa sesuai anjuran dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Manado harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan adanya permohonan ini;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon kiranya permohonannya dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah supaya anak laki-laki yang bernama FANESSA MARIA LALOGIROTH, lahir di Manado pada tanggal 27 Juni 2002, agar diberi dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan mengingat usianya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai 19(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16(enam belas) tahun ;
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya izin menikah itu datang dari orang tua jika seseorang hendak menikah belum mencapai umur 21 tahun (Vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun (Vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian jika seorang pria yang berumur 19 (sembilan belas) sampai 20 (dua puluh) tahun atau seorang wanita yang berumur 16(enam belas) tahun sampai dengan 20(dua puluh) tahun yang hendak melangsungkan perkawinan, salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Namun jika batas umur untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas yaitu 19(sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita belum cukup dimiliki oleh pria maupun wanita yang akan melangsungkan Perkawinan, maka Perkawinan dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang

Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jika dikaitkan dengan ketentuan hukum Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila Para Pemohon, sebagai orang tua dari anak Wasty Ria Melani Londong mengajukan permohonan ijin menikah bagi anak pemohon tersebut yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-2 yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon saling bersesuaian, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon bernama FANESSA MARIA LALOGIROTH, lahir di Manado pada tanggal 27 Juni 2002 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 720/DISP/KHS/CSMS/2004;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama CHRISTIAN DAVID TOJANG ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa maksud dari permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan dan Pengadilan memberikan ijin/dispensasi kepada anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama FANESSA MARIA LALOGIROTH, lahir di Manado pada tanggal 27 Juni 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam Penetapan ini ;

Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (2), ayat (5),
Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan
anak Pemohon yang bernama **F** dengan **C**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar 210.000,-
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu** tanggal **24 Februari**
2020 oleh kami : **DJULITA T. MASSORA, SH. MH** Hakim Pengadilan
Negeri Manado, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan
dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh **MARLIN I MASENGI, SH.** sebagai Panitera Pengganti
dengan hadirnya Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI ,

H A K I M,

MARLIN I MASENGI, SH

DJULITA T. MASSORA, SH. MH.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2021/PN.Mnd.